



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Anggaran Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 juga mengalami penyesuaian sehingga Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran ADN setiap Nagari sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

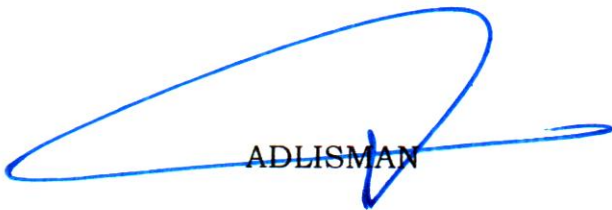
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 September 2021
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 10 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 September 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ADN SETIAP NAGARI

NO	NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI	
		Sebelum Perubahan (Rupiah)	Setelah Perubahan (Rupiah)
I	KOTO BARU	5.889.282.000	6.009.282.000
1	Koto Baru	1.813.930.000	1.843.930.000
2	Sialang Gaung	1.664.693.000	1.694.693.000
3	Ampang Kuranji	1.184.704.000	1.214.704.000
4	Koto Padang	1.225.955.000	1.255.955.000
II	PULAU PUNJUNG	7.077.389.000	7.257.389.000
5	Sungai Dareh	1.108.244.000	1.138.244.000
6	Tebing Tinggi	941.132.000	971.132.000
7	Empat Koto Pulau Punjung	1.404.091.000	1.434.091.000
8	Sungai Kambut	1.355.219.000	1.385.219.000
9	Gunung Selasih	1.052.576.000	1.082.576.000
10	Sikabau	1.216.127.000	1.246.127.000
III	SUNGAI RUMBAI	4.364.066.000	4.504.066.000
11	Sungai Rumbai	1.052.976.000	1.092.976.000
12	Kurnia Koto Salak	1.217.975.000	1.257.975.000
13	Sungai Rumbai Timur	867.648.000	897.648.000
14	Kurnia Selatan	1.225.467.000	1.255.467.000
IV	SITIUNG	5.418.881.000	5.570.321.000
15	Sitiung	1.330.175.000	1.361.615.000
16	Siguntur	1.669.527.000	1.699.527.000
17	Gunung Medan	1.085.396.000	1.115.396.000
18	Sungai Duo	1.333.783.000	1.393.783.000
V	SEMBILAN KOTO	3.932.695.000	4.052.695.000
19	Silago	1.008.996.000	1.038.996.000
20	Lubuak Karak	883.868.000	913.868.000
21	Koto Nan Empat Dibawah	906.196.000	936.196.000
22	Banai	1.133.635.000	1.163.635.000
VI	TIMPEH	4.476.497.000	4.696.532.000
23	Timpeh	708.820.000	747.965.000
24	Taratak Tinggi	1.113.529.000	1.175.274.000
25	Tabek	986.176.000	1.036.421.000
26	Panyubarangan	871.096.000	905.546.000
27	Ranah Palabi	796.876.000	831.326.000

VII	KOTO SALAK	4.628.495.000	4.832.275.000
28	Koto Salak	992.164.000	1.026.614.000
29	Ampalu	831.512.000	878.607.000
30	Padukuan	938.260.000	972.710.000
31	Pulau Mainan	970.027.000	1.023.362.000
32	Simalidu	896.532.000	930.982.000
VIII	TIUMANG	3.474.316.000	3.656.051.000
33	Tiumang	881.596.000	939.656.000
34	Sungai Langkok	900.696.000	955.471.000
35	Koto Beringin	836.212.000	870.662.000
36	Sipangkur	855.812.000	890.262.000
IX	PADANG LAWEH	2.819.274.000	2.992.854.000
37	Padang Laweh	686.620.000	730.015.000
38	Batu Rijal	800.904.000	844.299.000
39	Muaro Sopian	627.630.000	671.025.000
40	Sopian Jaya	704.120.000	747.515.000
X	ASAM JUJUHAN	3.592.968.000	3.782.918.000
41	Sungai Limau	809.504.000	843.954.000
42	Alahan Nan Tigo	736.504.000	770.954.000
43	Lubuk Besar	693.620.000	730.770.000
44	Tanjung Alam	654.920.000	704.370.000
45	Sinamar	698.420.000	732.870.000
XI	KOTO BESAR	5.848.934.000	6.168.414.000
46	Koto Besar	725.620.000	776.250.000
47	Koto Tinggi	835.720.000	875.765.000
48	Koto Gadang	789.304.000	845.879.000
49	Bonjol	654.180.000	708.630.000
50	Abai Siat	1.068.535.000	1.117.415.000
51	Koto Laweh	755.504.000	789.954.000
52	Koto Ranah	1.020.071.000	1.054.521.000
	JUMLAH	51.522.797.000	53.522.797.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA